



PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2023



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan serta guna memberi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

Perf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	/
Asisten	/
Konmarse	/

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

Pusat Administrasi	
Sekretaris Daerah	/
Asisten	
Pemrakasa	
Kabag Hukum	

4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi, dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah rencana pembangunan di tingkat desa, kecamatan kabupaten dan provinsi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Penf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	Y
Asisten	L

11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH SEMESTA BERENCANA

Pasal 2

- (1) RKPD Semesta Berencana merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2024.
- (2) RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan Renja Perangkat Daerah, sebagai pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS rancangan APBD tahun anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) RKPD Semesta Berencana disusun dengan Sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN
DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB VII PENUTUP

Pada Koordinasi	
Sekretaris Daerah	✓
Asisten	✓

- (2) Uraian RKPD Semesta Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 11 Juli 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,



KETUT LIHADNYANA

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,



GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 33.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH SEMESTA BERENCANA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang..... BAB I 1
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan..... BAB I 3
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen..... BAB I 5
- 1.4. Maksud dan Tujuan..... BAB I 6
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD..... BAB I 6

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Daerah..... BAB II 1
- 2.2. Pokok Pikiran DPRD Sebagai Masukan dalam
Perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 BAB II 88
- 2.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan..... BAB II 95
- 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah..... BAB II 315

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN

DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah BAB III 1
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah BAB III 7

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran..... BAB IV 1
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n) BAB IV 4

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

- 5.1. Rencana Kerja..... BAB V 1
- 5.2. Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2024 BAB V 3
- 5.3. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah BAB V 23

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAH DAERAH

c.7

6.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2024	BAB VI 1
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	BAB VI 2
BAB VII PENUTUP	
Penutup.....	BAB VII 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, serta pendanaan.

RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Bagi Perangkat Daerah (PD), Rancangan RKPD merupakan pedoman untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) Tahun 2024.

Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2024 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2024, RPJP Provinsi Bali, RPJPD Kabupaten Buleleng, RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2024.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD. Pada orientasi proses, penyusunan RKPD menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sementara pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil

dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 sebagai bagian penegasan Pemerintah Daerah kepada semua pihak terkait dengan kedudukan dan fungsi RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah, dan Cakupan Wilayah

Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- Sebelah Utara : Laut Bali
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa definitif, 19 kelurahan, dan 169 Desa Pakraman. Ditinjau dari luas wilayah masing-masing kecamatan, Kecamatan Gerokgak merupakan kecamatan terluas, yaitu 356,57 km² atau 26,11% dari luas Kabupaten Buleleng. Sedangkan luas wilayah paling sempit adalah Kecamatan Buleleng, yaitu 46,95 km² atau 3,44% dari luas Kabupaten Buleleng.



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Buleleng

Sumber: RTRW Kabupaten Buleleng 2013-2033

BAB VII

PENUTUP

Dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Nota kesepakatan KUA dan PPAS ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RAPBD untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan pada RKPD dan dijadikan sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng tahun 2024 merupakan arahan program dan kegiatan prioritas yang disusun untuk mencapai target tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 yang bertema "**PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK PENGUATAN DAYA SAING DAERAH**". Program dan kegiatan prioritas pada RKPD Semesta Berencana tahun 2024 disusun mengikuti prinsip *money follow programs* dan *value for money* (anggaran berbasis kinerja) dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Penyusunan RKPD tahun 2024 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Bali.

Selanjutnya Pejabat Bupati dan penyelenggara Pemerintahan akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2024. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut:

1. RKPD ini menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah di tahun 2024.
3. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2024 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
4. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan baik forum Perangkat Daerah maupun Musrenbang maka dirumuskan matrik kegiatan tahun 2024 yang menjadi bagian dari RKPD.
5. Pada akhir tahun anggaran, setiap unit kerja perangkat daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan serta wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada Penjabat Bupati.



 PENJABAT BUPATI BULELENG

 KETUT LIHADNYANA

Panci Keresidandi	
Ketua Panitia	✓
Anggota	✓
Penyusunan	
Kelompok	✓